



**PUTUSAN**

Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Mtp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA MARTAPURA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat kumulatif, *Hadhanah*, *nafkah iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak antara;

**PENGGUGAT**, NIK 6303067001970004, lahir di Karang Anyar, 30 Januari 1997 (umur 25 tahun), Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, Pendidikan SLTA, Tempat Tinggal di xx xxx xx xxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, Kabupaten Banjar, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email **rianifitria714@gmail.com**, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, NIK 6303080502930004, lahir di Batu Balian, 05 Februari 1993 (umur 29 tahun), Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjuta Tingkat Atas, Tempat di Tinggal di xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xx xx xxx xx xxx xxxxxx, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, memeriksa alat bukti serta memeriksa para saksi yang dihadirkan di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Januari 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Mtp, tanggal 06 Januari 2023, dengan dalil-dalil sebagai

Hal 1 dari 22 hal Put. No 37/Pdt.G/2023/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 24 November 2017 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx xxxxx, Kabupaten Banjar sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0193/27/XI/2017 tertanggal 24 November 2017;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah bersama di xxxx xxxxxx, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar selama kurang lebih 3 tahun 5 bulan;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK I, lahir tanggal 28 Februari 2018, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun, akan tetapi sejak tahun 2020 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dalam bentuk cekcok mulut;
5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, dikarenakan penghasilan Tergugat lebih banyak digunakan untuk membayar cicilan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat juga bekerja sendiri;
  - b. Tergugat bersifat keras kepala dan mudah emosi, Tergugat juga suka berkata kasar dan merusak barang-barang dirumah ketika terjadi perselisihan;
6. Bahwa, perselisihan terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2021, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas, semenjak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi yang hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan;

Hal 2 dari 22 hal Put. No 37/Pdt.G/2023/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah wajibnya kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian
9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, oleh karena itu Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
10. Bahwa, Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta (Q mall) dengan penghasilan per bulan diperkirakan sejumlah Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
11. Bahwa, oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, lahir tanggal 28 Februari 2018 masih dibawah umur, maka Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak tersebut;
12. Bahwa, Penggugat juga ingin Tergugat bertanggung jawab atas nafkah anak yang bernama ANAK I, lahir tanggal 28 Februari 2018 minimal sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
13. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam

Hal 3 dari 22 hal Put. No 37/Pdt.G/2023/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

14. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil posita tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura Cq Majelis Hakim yang bersidang untuk menjatuhkan putusan dengan amar :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
  - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK I, lahir tanggal 28 Februari 2018 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama bernama ANAK I, lahir tanggal 28 Februari 2018 minimal sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan yang diberikan sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal 4 dari 22 hal Put. No 37/Pdt.G/2023/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama **Hj. Nurul Fakhriah, S.Ag.** Berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Januari 2023, mediasi tersebut dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan sebagian terkait hak asuh (hadhanah) anak yang bernama Qiandra Ainunrifqiyya binti Fery, lahir tanggal 28 Februari 2018 berada pada Penggugat serta nafkah anak tersebut ditanggung oleh Tergugat selaku ayah dari anak tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak-anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun atau mandiri atau sudah menikah) seta nafkah *iddah* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan *mut'ah* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa karena mediasi dinyatakan tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan beracara litigasi;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat tetap pada semula tanpa ada perubahan dan tambahan;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, Tergugat mengakui semua isi gugatan Penggugat;

Bahwa, dikarenakan Tergugat mengakui semua isi dari gugatan Penggugat, maka proses persidangan dilanjutkan dengan proses pembuktian dari Penggugat

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6303067001970004 atas nama Riani Fitriatul Hasanah (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;

Hal 5 dari 22 hal Put. No 37/Pdt.G/2023/PA.Mtp



2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 6303061104180006 atas nama kepala keluarga Fery, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 04 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0193/27/XI/2017 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxx Kabupaten Banjar, tanggal 24 November 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3 dan diparaf;

B. Saksi :

1. **Raudatul Jannah binti Rojuddin**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 2 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak



berhasil;

2. **Mutia Nuri binti Mahjuri**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai sahabat Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, dan yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya. Kemudian Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya;

Bahwa, Tergugat tidak akan menghadirkan alat bukti surat maupun saksi di depan persidangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan yang menyatakan Penggugat dan Tergugat meminta kepada Majelis Hakim untuk memutus secara seadil-adilnya;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal 7 dari 22 hal Put. No 37/Pdt.G/2023/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

## **Pertimbangan Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara gugatan cerai antara orang-orang yang beragama Islam sehingga berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

## **Pertimbangan Legal Standing**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian;

## **Pertimbangan Upada Damai dan Mediasi**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui proses mediasi dengan **Hj. Nurul Fakhriah, S.Ag.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Januari 2023, mediasi tersebut dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan sebagian sebagaimana

Hal 8 dari 22 hal Put. No 37/Pdt.G/2023/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tercantum dalam duduk perkara. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## **Pertimbangan Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon kepada majelis hakim pengadilan Agama Martapura agar menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat dengan mengemukakan alasan-alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan. Hal-hal tersebut secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan Penggugat dan telah dicantumkan dalam gugatan tentang duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian dalam gugatan Penggugat tersebut di atas, maka pada pokoknya Penggugat mendasarkan gugatan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

## **Pertimbangan Jawab Jinawab**

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawaban secara lisan menyatakan mengakui semua dalil-dalil pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui semuanya oleh Tergugat, terhadap pengakuan tersebut berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memiliki kekuatan yang sempurna, mengikat dan menentukan;

## **Pertimbangan Beban Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* terdapat pengakuan namun karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian, perkara *a quo* tidak dapat hanya dibuktikan dengan adanya pengakuan tersebut, melainkan harus dibuktikan dengan alat bukti lainnya;

Hal 9 dari 22 hal Put. No 37/Pdt.G/2023/PA.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prinsip dasar beban pembuktian sebagaimana dianut dalam Pasal 283 R.Bg ialah pihak-pihak yang merasa memiliki hak atau untuk membantah suatu hak, maka terhadap pihak-pihak tersebut dibebankan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Penggugat merupakan pihak yang mengajukan perkara, maka kepada Penggugat diberi kesempatan untuk membuktikan dali-dalil gugatannya sedangkan kepada Tergugat diberikan kesempatan membuktikan dalil-dalil bantahannya. Sehingga terhadap Penggugat dan Tergugat masing-masing dibebankan pembuktian dengan pembebanan secara berimbang;

## Analisis Pembuktian Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat melalui Kuasanya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPperdata;
- Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPperdata;
- Bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, isinya menerangkan bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banjar. Bukti tersebut sekaligus menegaskan kembali bahwa

Hal 10 dari 22 hal Put. No 37/Pdt.G/2023/PA.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Martapura berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

- Bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang membuktikan bahwa anak yang bernama Qiandra Ainurifqiyya, lahir tanggal 28 Februari 2018 adalah anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa bukti P.3 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA terkait atas nama Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* merupakan bukti utama (*prima facie evidence*) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah secara resmi dan hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat melalui Kuasanya juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;
- Bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di muka persidangan dari keluarga/orang dekat Penggugat, keduanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat

Hal 11 dari 22 hal Put. No 37/Pdt.G/2023/PA.Mtp



(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa para saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil;
- Bahwa keterangan para saksi mengenai hal tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu keterangan para saksi Penggugat mengenai hal tersebut telah memenuhi syarat materiil;
- Bahwa para saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi yang baik layaknya suami istri, tidak saling mengunjungi juga Penggugat sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R. Bg;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawab jinawab dan bukti-bukti surat maupun para saksi di bawah sumpah di depan persidangan, maka setidak-tidaknya Majelis Hakim telah memperoleh fakta tetap (*faatsstaande feiten*) di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 November 2017;



2. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Qiandra Ainurifqiyya, lahir tanggal 28 Februari 2018, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat;
4. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah pernah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

### **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

#### **Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Gugatan Penggugat**

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

#### **Pertimbangan Angka 2 tentang Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat**

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage, onheerbare tweespalt*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:

1. Suami dan Istri terlibat perselisihan dan pertengkaran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus;
3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi berkomunikasi selayaknya suami istri. Selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi melakukan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya, nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sikap batin Penggugat selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang salah satunya ditunjukkan dengan sikap asertif (tegas dan lugas) Penggugat dalam mengemukakan keinginannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2013, yang menerangkan bahwa "*gugatan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, bila telah pisah ranjang, hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan*". Berdasarkan fakta hukum telah terungkap indikator-indikator bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2013 di atas;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta maksud firman Allah SWT dalam QS Ar Rum ayat 21 :

Hal 14 dari 22 hal Put. No 37/Pdt.G/2023/PA.Mtp



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Menimbang, bahwa Ahli Fikih, Wahbah Az-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985) jilid VII halaman 527, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعا للنزاع، وحتى لاتصبح الحياة الزوجية جحيما  
وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام: “لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ”. وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي،  
فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها  
Artinya: “Mazhab Maliki membolehkan pemisahan (suami-istri) bilamana disebabkan perselisihan atau kemudaratannya guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: “Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain”. Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim. Jika kemudaratannya dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak”;

Menimbang, bahwa pemisahan suami-istri yang terus-menerus melakukan pertikaian dan perselisihan merupakan suatu perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dari kerusakan yang dapat ditimbulkan yang berpotensi melanggar ketentuan Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berkesesuaian dengan kaidah:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Hal 15 dari 22 hal Put. No 37/Pdt.G/2023/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“menolak kerusakan (mafsadah) itu harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan, karena gugatan tentang perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2014 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan *“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.”* Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain dalil-dalil Penggugat telah dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, ternyata Majelis Hakim juga telah menemukan cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagaimana dimohonkan dalam petitum angka II Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in sughra* di atas sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah;

## **Kesepakatan Sebagian**

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi telah membuat dan menandatangani kesepakatan perdamaian sebagian di hadapan mediator pada tanggal 24 Januari 2023 yang isinya sebagaimana telah tercantum dalam duduk perkara;

Hal 16 dari 22 hal Put. No 37/Pdt.G/2023/PA.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tersebut di atas juga pada pokoknya adalah mengenai akibat perceraian yang jika disimpulkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Qiandra Ainurifqiyya, lahir tanggal 28 Februari 2018, berada dalam hadhanah Penggugat dengan tetap berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak merugikan kepentingan anak tersebut dan tidak ada paksaan;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan tersebut juga terdapat pembebanan nafkah anak yang bernama Qiandra Ainurifqiyya, lahir tanggal 28 Februari 2018, yang dibebankan kepada Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun atau mandiri atau telah menikah);

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan tersebut juga terdapat kewajiban Tergugat terhadap Penggugat pasca perceraian berupa nafkah *iddah* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan *mut'ah* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Hadits Rasulullah Muhammad SAW., dari Amr bin 'Auf :

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم  
إلا شرطاً حرم حلالا أو أحل حراما

Artinya : *"Antara kaum Muslimin boleh mengadakan perdamaian, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan setiap muslim terikat pada syaratnya (perjanjian yang dibuatnya) masing-masing kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram"*.

Hal 17 dari 22 hal Put. No 37/Pdt.G/2023/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut senada pula dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pula Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* Juz III halaman 377:

ومتى تم الصلح أصبح عقدا لازما للمتعاقدین فلا یصح لأحدهما أن یتقل بفسخه بدون رضا الآخر

Artinya : *"Apabila islah telah sempurna, maka islah itu merupakan perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak (orang yang mengadakan perjanjian), maka tidak sah bagi salah satu pihak untuk melepaskan diri dari perjanjian/kesepakatan dengan membatalkannya tanpa kerelaan pihak lain"*.

Menimbang, bahwa telah ternyata kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dalam perkara ini sebagaimana tersebut di atas, tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu (a) bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; (b) merugikan pihak ketiga; atau (c) tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam surat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan, karenanya Majelis Hakim dalam permusyawarannya berpendapat bahwa gugatan Penggugat dan Tergugat agar kesepakatan ini dimasukkan dalam Putusan Majelis Hakim yang menangani perkara dapat dikabulkan;

Hal 18 dari 22 hal Put. No 37/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Menimbang, bahwa petitum nomor 3, 4 dan 5 dalam gugatan Penggugat sudah terjawab dalam kesepakatan sebagian dalam mediasi, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih jauh;

### **Pertimbangan Menyerahkan Akta Cerai**

Menimbang, bahwa hakikatnya putusan Pengadilan pada dasarnya adalah menyelesaikan masalah dan memberikan kembali suatu hak kepada yang memiliki hak tersebut. Sebab, akan menjadi percuma jika suatu putusan tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi. Oleh karenanya, maka Majelis Hakim harus menghindari kemungkinan gagalnya eksekusi akibat putusan yang cacat hukum, sehingga secara yuridis tidak dapat dieksekusi (*non executable*). Hal ini juga bersesuaian dengan salah satu isi surat Khalifah 'Umar bin al-Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari yang masyhur dengan sebutan *risalatul qadla'*, yang kemudian Majelis Hakim sepakat dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Majelis. Di dalam surat tersebut, Khalifah 'Umar bin al-Khattab menulis:

فَاِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقٍّ لَا تَقَادَ لَهُ

Artinya: "karena sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijalankan)."

Menimbang, bahwa dengan mengambil nilai-nilai filosofis perlindungan hukum perempuan pasca perceraian yang termuat dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b, meskipun terkait nafkah *iddah* dan *mut'ah* secara tersurat tidak dimuat dalam posita dan petitum surat gugatan Penggugat, namun dengan berdasarkan petitum subsider dalam surat gugatan Penggugat dimana Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), maka dengan memperhatikan aturan perundang-undangan diatas dan nilai-nilai *teori keadilan moral* menurut *Plato*, yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapat hukum, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, dengan dihukumnya Tergugat oleh Majelis Hakim harus membayar kewajiban nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak sejak putusan

Hal 19 dari 22 hal Put. No 37/Pdt.G/2023/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap maka secara *ex officio* perlu pula memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menyerahkan Akta Cerai atas nama Tergugat setelah Tergugat membayar kewajiban-kewajiban sebagaimana pertimbangan di atas kepada Penggugat, dan akan dimuat dalam amar putusan ini

## Hal-Hal Yang Tidak/Belum Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil, bantahan, maupun bukti-bukti yang diajukan di persidangan, oleh Majelis Hakim dinilai sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

## Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan, sehingga jawaban atas petitum angka 1 gugatan Penggugat adalah mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat selaku pengaju perkara *a quo*;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**H. Syuhud bin H. Rusaini**) terhadap Penggugat (**Mislah binti Ruslan**);
3. Menetapkan anak yang bernama **Qiandra Ainurifqiyya**, lahir tanggal **28 Februari 2018**, berada di bawah asuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandung hingga dewasa dengan tetap berkewajiban

Hal 20 dari 22 hal Put. No 37/Pdt.G/2023/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak merugikan kepentingan anak tersebut dan tidak ada paksaan;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar:

4.1. Nafkah *iddah* kepada Penggugat selama tiga bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

4.2. *Mut'ah* kepada Penggugat yaitu uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

4.3. Menghukum Tergugat memberi nafkah kepada anak yang bernama **Qiandra Ainurifqiyya, lahir tanggal 28 Februari 2018**, minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang pembayarannya diserahkan melalui Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar pembebanan yang telah ditetapkan sebagaimana diktum angka 4 (empat) di atas sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menyerahkan Akta Cerai atas nama Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat);

7. Menolak gugatan Penggugat tentang nominal nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak selebihnya;

8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **08 Februari 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal **17 Rajab 1444 Hijriyah** oleh kami **Mohammad Febry Rahadian, S.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H., M.H.**, serta **Hj. Mursidah, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota

Hal 21 dari 22 hal Put. No 37/Pdt.G/2023/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh **Hj. Rita Muhlisah, S.Ag., S.H.** sebagai Panitera Pengganti  
serta **dihadiri Penggugat dan Tergugat;**

Ketua Majelis,

**Mohammad Febry Rahadian, S.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H., M.H.**

**Hj. Mursidah, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Rita Muhlisah, S.Ag., S.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	100.000,00
Biaya PNBPN	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>245.000,00</b>

Hal 22 dari 22 hal Put. No 37/Pdt.G/2023/PA.Mtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)